



**PUTUSAN**  
**Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Mdl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**ZUNIAN**, laki-laki, lahir di Medan, 25 April 1968, bertindak mewakili PT. Alfa Scorpii selaku Manager Spare Part PT. Alfa Scorpii, berkedudukan di Medan, Jalan Adam malik No.34, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agustina, S.H., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat-Penasehat Hukum, berkantor di Medan, Jalan Suka Elok No.10, STM Ujung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal dibawah register nomor 42/2017/SKK tertanggal 7 Juni 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

**MANSURSYAH PULUNGAN**, laki-laki, lahir di Panyabungan, 8 Agustus 1978, kewarganegaraan Indonesia, bertindak juga selaku Pimpinan Toko Rapi Service, berkedudukan di Jalan Willem Iskandar No.85, Kelurahan Panyabungan II, Kecamatan Panyabungan, Kota Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Sahrin Nasution, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Siswanto, SH., M. Sahrin Nasution, SH & Rekan, berkedudukan di 1). Jl. Sukabumi No. 25A, Jakarta Pusat & 2). Jl. Willem Iskander Panyabungan, Kab. Mandailing Natal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal dibawah register nomor 51/2017/SKK tanggal 10 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

*Hal 1 dari 18 PutusanPerdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Mdl*



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat gugatannya bertanggal 30 Mei 2017 yang telah terdaftar diregister Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal dibawah Register Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Mdl pada tanggal 7 Juni 2017 yang telah diubah berdasarkan surat perbaikan gugatan tanggal 7 Agustus 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat memiliki usaha yang bergerak dibidang service kendaraan dan penjualan barang-barang/spare part kendaraan roda dua yang dikenal dengan nama Toko Rapi Service, dan terhadap pengambilan barang-barang spare part tersebut diperoleh Tergugat dari Penggugat sejak tahun 2015, dan sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini masih memiliki tunggakan kepada Tergugat sebesar Rp.102,311,596,- (seratus dua juta tiga ratus sebelas ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah;
- Bahwa sebelumnya terhadap pengambilan barang milik Penggugat tersebut, antara Penggugat dan Tergugat disepakati pembayaran dilakukan dalam tempo 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pengambilan barang, namun terkadang pembayaran dilakukan melebihi dari ketentuan yang telah disepakati, namun Penggugat masih maklum dan mengerti dan tetap memberi kesempatan untuk mencicil pembayaran bahkan Penggugat telah memberi kesempatan melakukan retur terhadap piutang tersebut, namun sampai dengan saat ini hutang tersebut belum juga diselesaikan;
- Bahwa tunggakan tersebut, Penggugat telah berusaha berulang kali melakukan teguran dan pemberitahuan baik secara lisan maupun tertulis, namun sampai dengan saat ini Tergugat tidak juga menyelesaikan tunggakan tersebut yang telah berjalan hampir 5 (lima) tahun lamanya, sehingga membuat Penggugat sangat kecewa dan merasa terhina dan hilang rasa harga diri Penggugat karena seakan-akan tidak dihargai untuk menagih uang milik Penggugat sendiri;
- Bahwa Penggugat merasa kalau Tergugat telah tidak serius untuk memenuhi prestasi nya untuk membayar hutangnya tersebut dimana Tergugat bukanlah tidak mampu membayar namun hal itu tidak dipenuhinya padahal secara jelas Tergugat dapat memenuhi dan melunaskan hutangnya tersebut karena Tergugat memiliki asset yang sangat besar yakni barang tidak bergerak maupun barang bergerak yang jumlahnya cukup untuk membayar, antara lain sebagai berikut:
  - 2 (dua) buah ruko yang dikenal dengan Toko Rapi Service, beralamat di Jalan Willem Iskandar No.85 Kelurahan Panyabungan II, Kecamatan Penyabungan, Kota Penyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi

*Hal 2 dari 18 PutusanPerdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Mdl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara, seluas lebih kurang 80 (delapan puluh) meter, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat dikenal dengan Jl. Willem Iskandar;
- Sebelah Timur dengan Parit;
- Sebelah Selatan dengan ruko PNM Syuariah Ullam;
- Sebelah Utara berbatas dengan Ruko Dokter Gigi Bidasari;
- Bahwa oleh karenanya jelas adanya sikap dan perbuatan Tergugat yang tidak bersedia untuk melakukan pembayaran dan pelunasan keseluruhan pembayaran hutang Penggugat telah menunjukkan itikad tidak baik dari Tergugat, padahal secara jelas dan nyata Tergugat dapat memenuhi prestasinya oleh karena Tergugat masih memiliki asset-aset yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran dan pelunasan hutangnya, namun oleh karena merasa bahwa hutang dapat dicicil maka Tergugat menggunakan hal tersebut untuk tidak memenuhi tanggung jawab dan prestasinya sejak 5 (lima) tahun yang lalu sampai dengan saat ini;
- Bahwa perbuatan Tergugat yang telah melalaikan dan tidak memenuhi prestasi untuk melunasi hutangnya tersebut kepada Penggugat selaku pelaku bisnis yang menanggung tanggung jawab baik terhadap pengelolaan keuangannya maupun pengelolaan manajemen perusahaan telah merasa dirugikan baik kerugian materil maupun moril akibat kelalaian yang tidak memenuhi prestasinya tersebut, sehingga perbuatan para Tergugat menunjukkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan “ingkar janji (wanprestasi)”;
- Bahwa oleh karena Tergugat secara nyata telah melakukan perbuatan “ingkar janji (wanprestasi)”, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila “Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi”;
- Bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), maka patut dan beralasan kiranya apabila “Tergugat, dihukum untuk membayar secara tanggung renteng sisa hutang kepada Penggugat, sebesar Rp.102,311,596,-(seratus dua juta tiga ratus sebelas ribu lima ratus Sembilan puluh enam rupiah);
- Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila “Tergugat dihukum untuk membayar seketika dan sekaligus, bunga atas hutang sebesar 6 % (enam persen) setiap bulannya dari jumlah hutang tersebut terhitung sejak gugatan ini didaftarkan hingga dibayar lunas atau putusan ini berkekuatan hukum adanya”;

Hal 3 dari 18 PutusanPerdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat, juga secara nyata telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat, berupa hilangnya keuntungan yang diharapkan (winst dervings) yang diperhitungkan sebesar 5 (lima) persen setiap bulannya, sehingga oleh karenanya patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, ganti rugi berupa hilangnya keuntungan yang diharapkan (winst dervings) sebesar 5 % (lima persen) dari hutang sebesar Rp.102,311,596,- (seratus dua juta tiga ratus sebelas ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) setiap bulannya sejak gugatan ini didaftarkan hingga dibayar lunas dan ataupun sampai putusan ini berkekuatan hukum adanya;
- Bahwa disamping kerugian materil tersebut diatas, perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, secara nyata juga telah menimbulkan kerugian moril kepada Penggugat, yakni merasa tidak dihargai dan merasa disepelkan dengan menagih pembayaran secara terus menerus sejak tahun 2014 yang lalu, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, ganti rugi moril yang diperhitungkan sebesar Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah)";
- Bahwa perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat, juga telah pula menyebabkan Penggugat mengeluarkan biaya-biaya yang berkenaan dengan penagihan piutang Penggugat kepada Tergugat tersebut, dengan menyewa jasa pengacara, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum "Tergugat, dihukum untuk memabayar kepada Penggugat-Penggugat, seketika dan sekaligus, ganti rugi biaya pengacara sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah)";
- Bahwa oleh karena para Tergugat memiliki asset dan melihat lamanya pelunasan atas piutang terhadap Penggugat maka, patut dan beralasan kiranya menurut hukum "apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mengabulkan gugatan/tuntutan provisi yang diajukan dalam perkara ini, dengan mendahulukan pembayaran sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap adanya";
- Bahwa untuk menghindarkan agar gugatan penggugat tidak hampa adanya, dengan segala hormat, dimohonkan kepada majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag), atas harta benda Tergugat, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak, antara lain terutama atas :

Hal 4 dari 18 PutusanPerdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah ruko yang dikenal dengan Toko Rapi Service, beralamat di Jalan Willem Iskandar No.85 Kelurahan Panyabungan II, Kecamatan Panyabungan, Kota Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara, seluas lebih kurang 80 (delapan puluh) meter, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Barat dikenal dengan Jl. Willem Iskandar;
  - Sebelah Timur dengan Parit;
  - Sebelah Selatan dengan ruko PNM Syuariah Ullam;
  - Sebelah Utara berbatas dengan Ruko Dokter Gigi Bidasari;
- Bahwa gugatan penggugat telah diajukan berdasarkan bukti-bukti yang cukup eksepsionil adanya, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada banding, verzet maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad)";

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dimohonkan kehadiran yang terhormat, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas Mandailing Natal, kiranya berkenaan untuk memanggil pihak-pihak berperkara agar hadir pada suatu hari persidangan serta mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah dijalankan dalam perkara ini atas:
  - 2 (dua) buah ruko yang dikenal dengan Toko Rapi Service, beralamat di Jalan Willem Iskandar No.85 Kelurahan Panyabungan II, Kecamatan Panyabungan, Kota Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara, seluas lebih kurang 80 (delapan puluh) meter, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Barat dikenal dengan Jl. Willem Iskandar;
    - Sebelah Timur dengan Parit;
    - Sebelah Selatan dengan ruko PNM Syuariah Ullam;
    - Sebelah Utara berbatas dengan Ruko Dokter Gigi Bidasari;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
4. Menghukum Tergugat secara tanggung menanggung, seketika dan sekaligus untuk membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp.102,311,596,- (seratus dua juta tiga ratus sebelas ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) setiap bulannya sejak gugatan ini didaftarkan hingga dibayar lunas dan ataupun sampai putusan ini berkekuatan hukum adanya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, secara tanggung menanggung, seketika dan sekaligus, bunga tunggakan pembayaran sebesar

Hal 5 dari 18 PutusanPerdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 % setiap bulannya sampai dibayar lunas dan atau sampai dengan gugatan ini berkekuatan hukum (inkracht van gewisjde) adanya;

6. Menghukum Tergugat secara tanggung menanggung, seketika dan sekaligus untuk membayar kepada Penggugat keuntungan yang diharapkan (winst dervings) sebesar 5 (lima) persen setiap bulannya dari jumlah Rp.102,311,596,- (seratus dua juta tiga ratus sebelas ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) setiap bulannya sejak gugatan ini didaftarkan hingga dibayar lunas dan ataupun sampai putusan ini berkekuatan hukum adanya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, ganti rugi moril yang diperhitungkan sebesar Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, ganti rugi biaya pengacara sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada banding, verzet maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad);
10. Mengabulkan gugatan/tuntutan Provisi yang diajukan dalam perkara ini;
11. Menghukum Tergugat, untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aqua et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 Rbg Jo. Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sebagai Mediator berdasarkan Penetapan No. 9/Pdt.G/2017/PN.Mdl tertanggal 10 Juli 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Juli 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya telah dilakukan perbaikan oleh Penggugat yaitu sebagai berikut:

1. Tentang Identitas Tergugat;

Semula:

MANSUR, Kewarganegaraan Indonesia, bertindak juga selaku Pimpinan toko Rapi Service, beralamat di Jalan Willem Iskandar No.85, Kelurahan

Hal 6 dari 18 PutusanPerdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyabungan II, Kecamatan Penyabungan, Kota Penyabungan, Propinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT;

Menjadi:

MANSURSYAH PULUNGAN, Laki-laki, Lahir di Panyabungan, 8 Agustus 1978, Kewarganegaraan Indonesia, bertindak juga selaku Pimpinan toko Rapi Service, beralamat di Jalan Willem Iskandar No.85, Kelurahan Penyabungan II, Kecamatan Penyabungan, Kota Penyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, untuk selanjutnya disebut sebagai-----TERGUGAT;

2. Tentang Obyek Sita Jaminan;

Semula:

- 2 (tiga) buah ruko yang setempat dikenal dengan Toko Rapi Service, Jalan Willem Iskandar No.85 Kelurahan Sipolu-polu, Kecamatan Penyabungan, yang diperhitungkan bernilai sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Harta benda lainnya yang melekat dalam gugatan yang akan ditunjuk kemudian;

Menjadi:

- 2 (dua) buah ruko yang dikenal dengan Toko Rapi Service, beralamat di Jalan Willem Iskandar No.85 Kelurahan Panyabungan II, Kecamatan Penyabungan, Kota Penyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara, seluas lebih kurang 80 (delapan puluh) meter, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Barat dikenal dengan Jl. Willem Iskandar;
  - Sebelah Timur dengan Parit;
  - Sebelah Selatan dengan ruko PNM Syuariah Ullam;
  - Sebelah Utara berbatas dengan Ruko Dokter Gigi Bidasari;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap surat gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat tidak mengajukan jawaban:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy Perseroan Terbatas PT ALFA SCORPII Nomor : 109, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : C2-28200 HT.01.04.TH.98 tentang PT ALFA SCORPII, diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : C-22080 HT.01.04.TH.2003 tentang PT ALFA SCORPII, diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Berita Acara Rapat PT ALFA SCORPII, diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Berita Acara Rapat PT ALFA SCORPII No. 23, diberi tanda P.5;

Hal 7 dari 18 PutusanPerdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Md



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Faktur Penjualan Kepada Toko Rapi Service, diberi tanda P.6;
7. Fotocopy Faktur Penjualan Kepada Toko Rapi Service, diberi tanda P.7;
8. Fotocopy Surat Kuasa tertanggal 24 April 2017, diberi tanda P.8;
9. Fotocopy Kuitansi tertanggal 10 September 2012, diberi tanda P.9;
10. Fotocopy Kuitansi tertanggal 28 September 2012, diberi tanda P.10;
11. Fotocopy somasi pembayaran tunggakan tertanggal 20 Pebruari 2017, diberi tanda P.11;
12. Fotocopy somasi pembayaran tunggakan tertanggal 20 Maret 2017, diberi tanda P.12;

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut, di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, kecuali untuk bukti Surat P.6 dan P.7 tidak diajukan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil-dali gugatannya yang mana telah memberikan keterangan tanpa di sumpah yaitu sebagai berikut:

1. Saksi **Muhammad Ihwan**;

- Bahwa Permasalahan yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah hutang;
- Bahwa bentuk hutang Rafi Servic dan Jaya Motor yang merupakan kepunyaan Tergugat dengan PT. Alfa Sorpii;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Alfa Scorpii selaku auditor;
- Bahwa hutang tersebut sejak tahun 2015 dan sampai sekarang belum dibayar;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, selaku manager divisi spare part;
- Bahwa tugasnya sebagai distributor spare part sepeda motor;
- Bahwa saksi selaku auditor tugasnya memeriksa aktifitas bagian keuangan;
- Bahwa saksi pernah mengaudit yang terkait permasalahan ini dan hasilnya bahwa Tergugat ada tunggakan hutang yang belum juga dilunasi hingga saat ini;
- Bahwa ada tunggakan dikarenakan Tergugat tidak mau membayar hutangnya;
- Bahwa Hutang Tergugat adalah Tergugat ada mengambil barang, maksudnya belanja barang kepada PT. Alfa Scorpii secara hutang, tetapi dia tidak mau membayarnya;
- Bahwa barangnya dalam bentuk Sparepart sepeda motor;
- Bahwa Barang-barang apa saja yang diminta oleh Tergugat secara pastinya saksi kurang tahu;

Hal 8 dari 18 PutusanPerdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Mdl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat mengambil barang tersebut di Tahun 2013;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat dan tidak tahu apa aktifitasnya;
- Bahwa jumlah hutang Tergugat tersisa Rp.102.000.000,- (seratus dua juta rupiah);
- Bahwa Tergugat tidak pernah membayar hutang tersebut, akan tetapi ada barang-barang Tergugat yang Pengugat ambil untuk bayar cicilan hutangnya, jadi ada barang-barang yang merupakan bonus dari PT. Alfa Scorpii setiap pembelian, dan bonus-bonus tersebut yang Pengugat uangkan tidak diberikan kepada Tergugat;
- Bahwa sisa hutang dari Tergugat setelah dikurangi barang-barangnya yang kita uangkan sisa hutangnya sekitar Rp.102.000.000,- (seratus dua juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari divisi yang bersangkutan berdasarkan data-data yang ada setelah diaudit;
- Bahwa saksi mengetahui sisa jumlah hutang Tergugat 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat selaku manager, daerah yang termasuk ke dalam wilayah kerja dari Penggugat adalah Sumatera Utara, Aceh dan Pekanbaru;
- Bahwa saksi tidak melihat surat perjanjian kerja atau hutang antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis kerja sama antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa PT. Alfa Scorpii memiliki susunan direksi;
- Bahwa selaku direktur utamanya adalah Hendra P dan selaku direktrisnya adalah Lily;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat termasuk ke dalam komisaris atau direksi;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan hutang dari Tergugat pada saat melakukan audit;
- Bahwa pada kerja sama itu ada asuransi, tetapi kalau tidak bayar bukan tanggung jawab asuransi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelum mengajukan gugatan, pihak PT. Alfa Scorpii sudah memberikan teguran kepada Tergugat atau belum;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada yang menjadi jaminan terhadap permasalahan ini atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui solusi dalam permasalahan ini;

Hal 9 dari 18 PutusanPerdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Saksi **Lely Widya Kesuma**:

- Bahwa Permasalahan dalam perkara ini adalah masalah hutang;
- Bahwa saudara bekeraja saksi bekerja di PT. Alfa Scorpil pada bagian umum;
- Bahwa tugas saksi di perusahaan tersebut mengenai inventaris perusahaan, juga bagian perizinan yang berkaitan dengan masalah hukum;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa pada akhir tahun lalu Tergugat memiliki hutang saat pembelian spare part di PT. Alfa Scorpil mulai Tahun 2015;
- Bahwa saksi selaku auditor tugasnya memeriksa aktifitas bagian keuangan;
- Bahwa awalnya PT. Alfa Scorpil menyurati Tergugat bahwa hutangnya sudah sekian lama belum dibayar, tetapi Tergugat tidak menanggapi;
- Bahwa yang dilakukan PT. Alfa Scorpil setelah mengetahui bahwa Tergugat tidak menanggapi permasalahan hutangnya adalah barang milik Tergugat yang ada di PT. Alfa Scorpil ditarik dan diuangkan untuk mengurangi jumlah hutangnya;
- Bahwa misalnya oli dan keperluan lainnya untuk service yang menjadi bonus saat pembelian dari PT. Alfa Scorpil;
- Bahwa sisa hutang Tergugat kepada PT. Alfa Scorpil sekitar Rp.102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah);
- Bahwa tidak ada tanggapan Tergugat setelah barang-barangnya tidak diserahkan;
- Bahwa PT. Alfa Scorpil sudah melakukan somasi, tetapi Tergugat juga tidak ada tanggapan;
- Bahwa Setelah somasi tidak ditanggapi, PT. Alfa Scorpil bermusyawarah dan dari info yang diterima Tergugat ada memiliki toko dan rencana PT. Alfa Scorpil mau sewa untuk buka toko kecil-kecilan sekedar untuk pajangan sepeda motor di kota Panyabungan, agar bisa buka cabang di kota Panyabungan dan PT. Alfa Scorpil potong dari sisa hutangnya, tetapi Tergugat tidak mau;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat pernah datang ke PT. Alfa Scorpil atau tidak sebelumnya;
- Bahwa teknis pengambilan barang yang ada saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat selaku manager, daerah yang termasuk ke dalam wilayah kerja dari Penggugat adalah Sumatera Utara, Aceh dan Pekanbaru;

Hal 10 dari 18 PutusanPerdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat surat perjanjian kerja atau hutang antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui jenis kerja sama antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa PT. Alfa Scorpil memiliki susunan direksi;
  - Bahwa selaku direktur utamanya adalah Hendra P dan selaku direktisnya adalah Lily;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat termasuk ke dalam komisaris atau direksi;
  - Bahwa saksi mengetahui permasalahan hutang dari Tergugat pada saat melakukan audit;
  - Bahwa pada kerja sama itu ada asuransi, tetapi kalau tidak bayar bukan tanggung jawab asuransi;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelum mengajukan gugatan, pihak PT. Alfa Scorpil sudah memberikan teguran kepada Tergugat atau belum;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah ada yang menjadi jaminan terhadap permasalahan ini atau tidak;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui solusi dalam permasalahan ini;
- Menimbang, bahwa Pihak Tergugat tidak mengajukan saksi maupun bukti-bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Sita Jaminan dari Penggugat tertanggal 30 Oktober 2017, Majelis Hakim telah mengabulkan Permohonan Sita Jaminan tersebut dengan Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Mdl. tertanggal 31 Oktober 2017. Sita Jaminan tersebut telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Mandailing Natal sesuai dengan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Mdl tertanggal 9 Nopember 2017 terhadap : Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang dikenal dengan Toko Rapi Service yang terletak di Jalan Willem Iskandar No.85 Kelurahan Panyabungan II, Kecamatan Panyabungan, Kota Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara, seluas lebih kurang 85 (delapan puluh lima) meter, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat dikenal dengan Jl. Willem Iskandar;
- Sebelah Timur dengan Parit;
- Sebelah Selatan dengan ruko PNM Mandiri Utama;
- Sebelah Utara berbatas dengan Ruko Dokter Gigi Bidasari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat, telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang diserahkan didepan persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Hal 11 dari 18 PutusanPerdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Mdl



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat memiliki usaha yang bergerak dibidang service kendaraan dan penjualan barang-barang/spare part kendaraan roda dua yang dikenal dengan nama toko Rapi Service, dan terhadap pengambilan barang-barang spare part tersebut diperoleh Tergugat dari Penggugat sejak tahun 2015, dan sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini masih memiliki tunggakan kepada Tergugat sebesar Rp.102,311,596,-(seratus dua juta tiga ratus sebelas ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah;
- Bahwa sebelumnya terhadap pengambilan barang milik Penggugat tersebut, antara Penggugat dan Tergugat disepakati pembayaran dilakukan dalam tempo 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pengambilan barang, namun terkadang pembayaran dilakukan melebihi dari ketentuan yang telah disepakati, namun Penggugat masih maklum dan mengerti dan tetap memberi kesempatan untuk mencicil pembayaran bahkan Penggugat telah memberi kesempatan melakukan retur terhadap piutang tersebut, namun sampai dengan saat ini hutang tersebut belum juga diselesaikan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat tidak menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat dimuka persidangan telah mengajukan surat surat bukti masing masing bertanda P.1 s/d P.12 dan beserta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah apakah benar Tergugat telah melakukan Wanprestasi dan apakah benar Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp.102,311,596,- (seratus dua juta tiga ratus sebelas ribu lima ratus Sembilan puluh enam rupiah) dan belum dikembalikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan surat permohonan Sita Jaminan dari Penggugat tertanggal 30 Oktober 2017, untuk memberikan jaminan kepada Penggugat agar gugatannya tidak menjadi illusoir atau sia-sia dan juga untuk menjamin terpenuhinya gugatan Penggugat tersebut selama proses perkaranya

*Hal 12 dari 18 PutusanPerdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Mdl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung, maka Majelis Hakim memandang perlu dan mengabulkan permohonan Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat, terhadap barang-barang milik Tergugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Mdl tertanggal 9 Nopember 2017 yang telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2017, sehingga petitum angka 2 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan aquo Pihak Tergugat tidak mengajukan jawaban, bukti-bukti surat serta saksi untuk menolak dalil-dalil gugatan Pihak Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pihak Tergugat telah mengakui atau setidaknya tidak menyangkal dalil-dalil gugatan pihak Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan :

- Bahwa benar Tergugat tidak pernah membayar hutang tersebut, akan tetapi ada barang-barang Tergugat yang Pengugat ambil untuk bayar cicilan hutangnya, jadi ada barang-barang yang merupakan bonus dari PT. Alfa Scorpil setiap pembelian, dan bonus-bonus tersebut yang Penggugat uangkan tidak diberikan kepada Tergugat sehingga jumlah hutang Tergugat tersisa kurang lebih Rp.102.000.000,- (seratus dua juta rupiah);
- Bahwa benar PT. Alfa Scorpil sudah melakukan somasi, tetapi Tergugat juga tidak ada tanggapan;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi dari pihak Penggugat adalah karyawan aktif dari PT ALFA SCORPIL yang mana dalam hal ini tetap bersaksi akan tetapi tidak disumpah;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi Pengugat tersebut tidak disumpah, akan tetapi pihak Tergugat oleh karena tidak mengajukan jawaban, bukti surat maupun bukti saksi untuk menyangkalnya maka Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak menyangkal keterangan saksi-saksi tersebut, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dianggap sebagai bukti persangkaan atau petunjuk;

Menimbang, bahwa selain bukti saksi-saksi, Penggugat juga telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- Fotocopy Surat Kuasa tertanggal 24 April 2017 diberi tanda P.8, pada pokoknya mengenai Pemberian Kuasa dari Hendri Harta Prawira Kepada Penggugat untuk mengajukan tindakan hukum kepada Tergugat yang mempunyai Tunggalan hutang kepada Pengugat sebesar Rp.102,311,596,- (seratus dua juta tiga ratus sebelas ribu lima ratus Sembilan puluh enam rupiah);

Hal 13 dari 18 PutusanPerdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Mdl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy somasi pembayaran tunggakan tertanggal 20 Pebruari 2017 diberi tanda P.11, pada pokoknya mengenai somasi dari Penggugat kepada Tergugat untuk membayar hutangnya sebesar Rp.102,311,596,- (seratus dua juta tiga ratus sebelas ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah);
- Fotocopy somasi pembayaran tunggakan tertanggal 20 Maret 2017, diberi tanda P.12, pada pokoknya mengenai somasi dari Penggugat kepada Tergugat untuk membayar hutangnya sebesar Rp.102,311,596,- (seratus dua juta tiga ratus sebelas ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, yang mana kesemuanya diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh pihak Tergugat, maka telah cukup memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa benar Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp.102,311,596,- (seratus dua juta tiga ratus sebelas ribu lima ratus Sembilan puluh enam rupiah) yang sampai saat ini belum dibayar oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Penggugat telah berhasil membuktikan pokok gugatannya bahwa Tergugat telah berhutang uang sejumlah Rp.102,311,596,- (seratus dua juta tiga ratus sebelas ribu lima ratus Sembilan puluh enam rupiah) dan Tergugat sampai saat ini belum mengembalikannya kepada Penggugat, sehingga sudah sepatutnya apabila Tergugat dihukum untuk membayar sisa hutangnya tersebut kepada Penggugat secara sekaligus, seketika dan tunai setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde), dengan demikian petitum point ke 4 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan wanprestasi apabila ia:

- Tidak melakukan kewajibannya sama sekali, atau;
- Melakukan kewajibannya sebagian, atau;
- Melakukan kewajibannya, tetapi terlambat pemenuhannya, atau;
- Melakukan kewajibannya, tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena telah terbukti bahwa Tergugat masih mempunyai sisa hutang kepada Penggugat sebesar Rp.102,311,596,-(seratus dua juta tiga ratus sebelas ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) dan Tergugat sampai saat ini belum mengembalikannya kepada Penggugat, dengan demikian Tergugat telah memenuhi salah satu kriteria dari wanprestasi yaitu Tidak melakukan kewajibannya sama sekali, oleh karena itu petitum point ke 3 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum point 5 yaitu Menghukum Tergugat untuk membayar bunga tunggakan kepada Penggugat yang setiap bulannya

Hal 14 dari 18 PutusanPerdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 6 % (enam persen), oleh karena telah terbukti Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi maka berdasarkan Pasal 1239 BW (KUHPdata) terhadap tuntutan agar Tergugat dihukum untuk membayar bunga tunggakan dinilai cukup berdasar dan oleh karenanya patut dikabulkan, akan tetapi oleh karena besarnya bunga tersebut telah terbukti tidak diperjanjikan sebelumnya maka berdasarkan Pasal 1250 BW (KUHPdata) mengenai besarnya bunga dimaksud akan ditetapkan berdasarkan bunga moratour sebesar 6 % pertahun terhitung sejak gugatan dalam perkara *a quo* telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) sampai Tergugat membayar seluruh kewajiban dan atau hutangnya kepada Penggugat, dengan demikian Petitem angka 5 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitem angka 6 agar Tergugat secara tanggung menanggung, seketika dan sekaligus untuk membayar kepada Penggugat keuntungan yang diharapkan (winst dervings) sebesar 5 (lima) persen setiap bulannya dari jumlah Rp.102,311,596,- (seratus dua juta tiga ratus sebelas ribu lima ratus Sembilan puluh enam rupiah) setiap bulannya sejak gugatan ini didaftarkan hingga dibayar lunas dan ataupun sampai putusan ini berkekuatan hukum adanya, oleh karena tidak ada rincian secara pasti dan bukti-bukti sah yang mendukung hal tersebut, maka Petitem tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitem angka 7 agar Tergugat membayar kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, ganti rugi moril yang diperhitungkan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) karena Penggugat merasa tidak dihargai dan merasa disepelkan dengan menagih pembayaran secara terus menerus, oleh karena tidak ada rincian secara pasti dan bukti-bukti sah yang mendukung hal tersebut, maka Petitem tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitem angka 8 agar Tergugat membayar kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, ganti rugi biaya pengacara sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), oleh karena tidak ada rincian secara pasti dan bukti-bukti sah yang mendukung hal tersebut, maka Petitem tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai Petitem Penggugat mengenai putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*), Majelis Hakim berpendapat Petitem tersebut harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 191 ayat (1) Rbg, dan ternyata persyaratan tersebut tidak dipenuhi oleh Penggugat, lagi pula untuk menghindari hal-hal yang tidak inginkan yang dapat terjadi di kemudian hari, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 3 Tahun 2000, dan No. 4 Tahun 2001, maka petitem point 9 haruslah ditolak;

Hal 15 dari 18 PutusanPerdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Mdl



Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 10 yaitu agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan/tuntutan Provisi yang diajukan dalam perkara *a quo* dengan alasan Tergugat memiliki asset dan melihat lamanya pelunasan atas piutang terhadap Penggugat, Majelis hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidaklah beralasan hukum, oleh karenanya Petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, dalam hal mana Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini, sehingga petitum Point ke 11 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka petitum point ke 1 haruslah ditolak.

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (RV), serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ; .

**MENGADILI:**

**Dalam Mediasi:**

1. Menyatakan mediasi Perkara Perdata Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Mdl telah gagal mencapai perdamaian;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya mediasi secara tanggung renteng sejumlah NIHIL;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sita jaminan dalam perkara ini sah dan berharga sebagaimana dalam Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Mdl tertanggal 31 Oktober 2017 dan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Mdl tertanggal 9 Nopember 2017 terhadap : Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang dikenal dengan Toko Rapi Service yang terletak di Jalan Willem Iskandar No.85 Kelurahan Panyabungan II, Kecamatan Penyabungan, Kota Penyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara, seluas lebih kurang 85 (delapan puluh lima) meter, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Barat dikenal dengan Jl. Willem Iskandar;
  - Sebelah Timur dengan Parit;
  - Sebelah Selatan dengan ruko PNM Mandiri Utama;
  - Sebelah Utara berbatas dengan Ruko Dokter Gigi Bidasari;

*Hal 16 dari 18 PutusanPerdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Mdl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutangnya kepada Penggugat sejumlah Rp102.311.596,00 (seratus dua juta tiga ratus sebelas ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa bunga sebesar 6 % per tahun dari jumlah Rp102.311.596,00 (seratus dua juta tiga ratus sebelas ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) terhitung sejak gugatan ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat membayar seluruh kewajiban dan atau hutangnya kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Senin, tanggal 6 Nopember 2017, oleh kami, **Deny Riswanto, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Galih Rio Purnomo, S.H.** dan **Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **14 Nopember 2017** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **Kaspendi Sembiring, SH** Panitera pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, tanpa dihadiri oleh pihak Penggugat dan Pihak Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

d.t.o

**Galih Rio Purnomo, S.H.**

d.t.o

**Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.,**

Hakim Ketua,

d.t.o

**Deny Riswanto, S.H.M.H.,**

Panitera,

d.t.o

**Kaspendi Sembiring, S.H.**

Hal 17 dari 18 PutusanPerdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Md

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 320.000,00
4. Materai	Rp. 6.000,00
5. Redaksi	Rp. 5.000,00 +

Jumlah Rp. 411.000,00

**(empat ratus sebelas ribu rupiah)**